



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Gajah Mada No. 2 ☎ (0283) 491270 Slawi

Kode Pos 52417

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL
Nomor : 425.1 / 05 / 00186
TENTANG
IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM ROUDHOTUL JANNAH
DESA JEMBAYAT KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Membaca : Surat dari UPTD DIKPORA Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Nomor : 420/387/2014 tanggal 31 Oktober 2014 Perihal Permohonan Persetujuan/Ijin Operasional SD Islam Roudhotul Jannah Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.

Menimbang :

1. Bahwa pendidikan Sekolah Dasar merupakan peletakan dasar yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
2. Bahwa perlu adanya peningkatan bakti masyarakat dan Organisasi/Yayasan/Perkumpulan/Badan/Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggung jawab pada penyelenggaraan Sekolah Dasar;
3. Bahwa Ketua Yayasan Majelis Tajdid Tegal selaku Penyelenggara SD Islam Roudhotul Jannah Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal yang didirikan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
4. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut butir 1, 2, dan 3 di atas dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Ijin Operasional SD Islam Roudhotul Jannah Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR ISLAM ROUDHOTUL JANNAH DESA JEMBAYAT KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL**
- KEDUA :** Mengesahkan Ijin Operasional Sekolah Dasar Islam Roudhotul Jannah Desa Jembayat Kecamatan Margasari sebagai penyelenggara pendidikan Tingkat Sekolah Dasar, sebagaimana daftar terlampir;
- KETIGA :** Masa berlakunya ijin operasional ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau apabila telah memenuhi syarat akan diterbitkan Surat Ijin Pendirian Sekolah;
- KEEMPAT :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 9 Januari 2015

W Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Kepala UPTD DIKPORA Kecamatan Margasari;
 4. Ketua Yayasan Majelis Tajdid Tegal Desa Jembayat Kec. Margasari;
 5. Ybs. SD Islam Roudhotul Jannah Desa Jembayat Kec. Margasari;
 6. Arsip.
-

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 425.1/05/00186 /2015
TANGGAL : 9 Januari 2015

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR

1.	Nama Sekolah Dasar	SEKOLAH DASAR ISLAM ROUDHOTUL JANNAH DESA JEMBAYAT
2.	Tanggal didirikan SD	2014
3.	Nama Yayasan / Badan / Organisasi Penanggungjawab	Yayasan Majelis Tajdid Tegal Desa Jembayat Kecamatan Margasari HERNAWA ADI MAHDIKA, S.P.
4.	Nomor Akte	Nomor : 12.- 28 Juni 2013
5.	Status Sekolah Dasar	Swasta
6.	Alamat SD	Desa Jernbayat RT 03 RW 01 Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal
7.	Keterangan	Memenuhi syarat Ijin Operasional Penyelenggaraan SD Islam Roudhatul Jannah Jembayat

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TEGAL
DINAS
DIKPORA
TEGAL
Drs. EDY PRAMONO